

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghormati.¹ Peningkatan pendapatan daerah yang diutamakan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga mempunyai akses sumberdaya, mampu mengontrol dan struktur kekuasaan di masyarakat. Pengembangan masyarakat bertujuan membangun sebuah struktur masyarakat yang didalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokrasi.² Memberdayakan masyarakat tersebut banyak muncul masalah sosial seperti yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo.

Wilayah pesisir pantai di Kulon Progo merupakan masalah yang mendapat perhatian, hal itu diarahkan pada pelaksanaan penambangan pasir besi sebelum pendirian bandara udara terlaksana. Penambangan pasir tersebut sehubungan dengan peningkatan pendapatan Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo tingkat pendapatannya paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan kota Yogyakarta. Kulon Progo.³

Melimpahnya hasil pertanian di pesisir pantai memunculkan permasalahan baru yaitu status kepemilikan tanah dan pengolahan lahan pasir

¹ Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta, Kencana, hlm.4

² Ibid

³ http://www.kulonprogokab.go.id/v21/ringkasan-apbd-kulon-progo-2012_225_hal akses 19 Desember 2015 pukul 15.30 WIB

antara petani penggarap dengan PAG.⁴ Hak milik atas tanah yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang atas tanah, yakni hak yang sah untuk menggunakannya, mengelolanya, menjualnya, dan memanfaatkan bagian-bagian tertentu dari permukaan tanah tersebut. Bagi sebagian petani menyadari betul posisinya sangat tidak menguntungkan. Posisi tidak menguntungkan ini mendorong sebagian masyarakat mencari jalan keluar agar mereka tidak terjepit sebagai petani.⁵

Konflik yang akan muncul dalam pikiran adalah sekumpulan orang yang berbuat kerusuhan atau keributan, yaitu hubungan dua belah pihak atau lebih yang memiliki kepentingan atau tujuan yang tidak sejalan.⁶ Seperti yang kita ketahui banyak terjadi konflik penambangan di Indonesia yang melibatkan antara masyarakat pro dan kontra, pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga sosial, serta perusahaan yang menangani pertambangan tersebut

Beberapa konflik penambangan pasir besi di Indonesia dapat menunjukkan konflik muncul sebelum penambangan terealisasi dan masih dalam pembahasan atau rencana pembangunan, hal tersebut muncul karena masyarakat sudah dapat menilai dan melihat dampak negatif dan dampak positif dari penambangan. Konflik sebagian besar terjadi karena pembebasan lahan dan surat ijin usaha penambangan. Konflik tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat petani terjadi perubahan sosial.

⁴ Muryanti, Damar Dwi Nugroho dan Rokhiman, 2013, *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*, (Bantul, Kreasi Wacana Kasihan Bantul, hlm. 151

⁵ Rahardjo, 2014, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta, Gadjah Mada Press. hlm.115

⁶ Muryanti, Damar Dwi Nugroho dan Rokhiman, *op.cit*, hlm 7.

Pada dasarnya mengenai sejarah kepemilikan tanah menurut masyarakat setempat, sejak turun temurun, Masyarakat Kulon Progo memiliki hak waris atas wilayah adatnya, yang menurut pemetaan adat terdiri dari sebidang tanah pinggir pantai yang sudah dikapling-kapling yang dikelola masyarakat untuk lahan pertanian, padang penggembalaan, dan kawasan pemukiman.

Perubahan masyarakat dalam konflik penambangan pasir besi pengaruhnya sangat besar. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang menyangkut struktur sosial ataupun lembaga-lembaga sosial. Hakekatnya perubahan pengaruh yang besar adalah terjadi pada tingkat kelembagaan yaitu industrialisasi.⁷ Keadaan ini yang membuat masyarakat menolak dengan adanya penambangan pasir besi di kabupaten Kulon Progo. Mereka merasa bahwa perubahan tersebut sangat tidak tepat dan memaksa untuk meninggalkan mata pencaharian yang selama ini dijalani sebagai petani produktif.

Pengembangan masyarakat dalam penambangan pasir besi menentukan dalam sisi kemakmuran terwujudnya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Kulon Progo. Untuk mewujudkan kemakmuran tersebut membutuhkan upaya sinergis kolaboratif dari berbagai pihak dalam mengembangkan sumberdaya (modal) yang dimiliki.⁸ Upaya tersebut mengatasi ketidakseimbangan antar kapital. “Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dimana disebutkan bahwa: Bumi dan

⁷ *Ibid.* hlm. 190-191

⁸ Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta : Kencana, hlm.158

air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.

Sengketa lahan pasir besi di Kulon Progo yang muncul pada tahun 2005 yaitu di Kabupaten Kulon Progo bagian selatan yaitu pesisir pantai. Penambangan pasir besi merupakan mega proyek Kabupaten Kulon progo dimana dalam pembebasan lahan PT JMI menemui masalah dengan adanya masyarakat pro tambang dan kontra tambang. PT JMI sebagai investor penambangan pasir besi. Pemerintah sebagai pengontrol dan pengawas proyek penambangan pasir besi dan siap membantu mempelancar proses perizininan PT JMI. Pada tahun 2014 izin AMDAL penambangan pasir besi sudah turun PT JMI sudah siap melaksanakan penambangan.

Eksplorasi yang akan dilakukan dari perusahaan penolakanpun terjadi oleh masyarakat. Masyarakat tidak menghendaki lahan pesisir pantai yang bertahun-tahun digarap ditambang. Masyarakat berpendapat bahwa lahan pesisir pantai adalah tanah merah atau tanah negara bukan tanah PAG. Penambangan jika dilakukan akan menimbulkan dampak bagi masyarakat baik itu dari segi ekonomi, pekerjaan dan dampak sosial. Kontrak karya di Desa Garongan mencapai 1,8 KM dari bibir pantai mengakibatkan lahan dan pemukiman menjadi lahan penambangan. Masyarakat akan tinggal dimana dan akan bekerja apa. Dampak itu juga akan terjadi pada sumber air menjadi asin, sedangkan di Desa Garongan terdapat sumber air (PAM) desa yang menyuplai air keseluruhan desa. Lahan pasir juga akan menjadi tidak subur walaupun adanya reklamasi. Masyarakat menolak adanya penambangan pasir besi tersebut karena mereka merasa nyaman dengan pekerjaan yang sekarang yaitu bertani, sebaliknya PT JMI

berpendapat bahwa semua yang dikhawatirkan masyarakat itu tidak benar. PT JMI memberikan bukti bukan janji yaitu dengan adanya keuntungan bagi masyarakat dengan adanya penambangan pasir besi misalnya bagi masyarakat pemilik lahan atau petani penggarap akan mendapatkan ganti untung dari sewa tanah dan tanaman yang ada di atasnya, selama lahan disewa PT JMI para penggarap dapat memanfaatkan koperasi dimasing-masing desa untuk pengembangan usaha pertanian antara lain penyediaan pupuk matang bagi PT JMI, bibit tanaman, penyedia buah-buahan dan hasil pertanian lainnya, selama proses penambangan pemilik lahan/petani penggarap akan mendapatkan kompensasi untuk penggantian kehilangan pekerjaan, adanya dana pengembangan masyarakat yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Hal ini yang memicu banyak timbulnya bermacam-macam konflik dari beberapa masyarakat, baik masyarakat pro dengan masyarakat kontra, masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan PT JMI. Penelitian konflik penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo yang diuraikan diatas menarik untuk dikaji. Mengingat banyak timbul konflik dengan berbagai permasalahan. Masalah tersebut diantaranya dampak penambangan pasir besi, perbedaan pendapat antara pihak yang bertikai, status kepemilikan lahan.

Salah satunya yang membuat masyarakat menolak penambangan pasir besi adalah akan hilangnya mata pencaharian, yaitu bidang pertanian dan air yang berada di daerah sekitar penambangan akan menjadi asin. Peran Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan dalam penyelesaian sengketa

tanah dalam hal ini pasir besi antara masyarakat dan PT. JMI sangat menentukan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana **“Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pertambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo”**

B. Perumusan Masalah.

1. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah untuk pengadaan tanah bagi pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo?
2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penyelesaian sengketa tanah untuk pengadaan tanah bagi pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah untuk pengadaan tanah bagi pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah untuk pengadaan tanah bagi pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah untuk pengadaan tanah bagi pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo